

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
DAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR: 14 Tahun 2026
NOMOR: NK/05/KM.04/1/III/2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG,
TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME, DAN PENDANAAN PROLIFERASI
SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03-03-2026) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PROF. ASEP SAEPUDIN
JAHAR, MA., PH.D : Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 95, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan 15412 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dr. IVAN YUSTIAVANDANA,
S.H., LL.M. : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/M Tahun 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang berkedudukan di Jl. Ir.H. Juanda, No.35, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

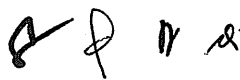
 PIHAK KESATU...

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan untuk membangun ekosistem moderasi beragama di lembaga pendidikan;
- d. bahwa untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari sivitas akademika, melalui implementasi Tridarma Perguruan Tinggi berupa pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan pengabdian masyarakat;
- e. bahwa dalam efektivitas pelaksanaan kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, perlu disusun Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

 7. Peraturan...

7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430); dan
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Nomor 565 Tahun 2025 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk mewujudkan komitmen, pedoman, dan landasan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan meningkatkan kerja sama antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. Akses Terhadap Bahan Pustaka;
- d. Sosialisasi;
- e. Pelatihan;
- f. Kerja Sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

 PASAL 3...

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi masing-masing PIHAK;
- b. menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing PIHAK;
- c. menjaga kerahasiaan; dan
- d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK dalam pemanfaatan sumber daya dan fasilitas
- (2) Dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK dapat menyusun Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja di lingkungan masing-masing PIHAK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

 PASAL 7...

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara tertulis, melalui Pejabat Penghubung dan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 95, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telepon : (021) 740 1925
Surat : kerjasama@apps.uinjkt.ac.id
Elektronik

PIHAK KEDUA

Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Jabatan : Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 35, Rt.007/002 Jakarta Pusat 10120
Telepon : (021) 195
Surat : kerjasama.bermitra@ppatk.go.id
Elektronik

- (2) Perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada PIHAK lainnya oleh PIHAK yang mengalami perubahan korespondensi melalui unit kerja yang tercantum dalam korespondensi;

 (3) Perubahan...

- (3) Perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila pemberitahuan atau perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka atau yang telah menjadi *public domain*.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepahaman.
- (5) Apabila penyesuaian Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

 PASAL 11...

PASAL 11
ADENDUM

Setiap perbaikan, perubahan atau penambahan hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk amendemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 13
PENUTUP

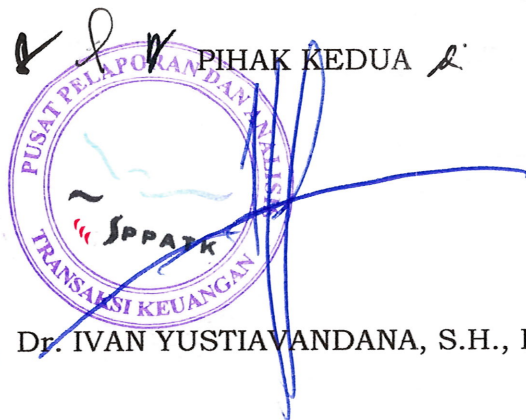
- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan stempel instansi serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



g PROF. ASEP SAEPUDIN JAHAR, MA., PH.D g Dr. IVAN YUSTIAVANDANA, S.H., LLM.